

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan menjadi komponen yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Salah satu isu lingkungan hidup yang memberikan pengaruh terhadap semua komponen kehidupan dan sistem kehidupan adalah mengenai fenomena perubahan iklim (*climate change*). Perubahan iklim muncul sebagai suatu bentuk fenomena kerusakan lingkungan pada tataran lokal, nasional maupun global. Sudah menjadi hal yang tidak bisa terbantahkan bahwa kerusakan lingkungan hidup di sebuah negara akan mempunyai dampak buruk bagi banyak negara lainnya.

Kerusakannya terutama terjadi melalui produksi gas rumah kaca, dinamakan demikian karena gas-gas itu memiliki efek yang sama dengan atap sebuah rumah kaca. Gas rumah kaca (*greenhouse gasses*) yang berlebihan mengakibatkan efek rumah kaca (*greenhouse effect*) sehingga terjadi pemanasan global (*global warming*) yang menimbulkan perubahan iklim (*climate change*).¹ Pada saat ini secara global, dunia mengalami masalah perubahan iklim. Penyebab dari adanya perubahan iklim ini disebabkan antara lain lewat pembakaran secara besar-besaran batu bara, minyak, dan kayu, serta pembabatan hutan dan aktifitas industri yang menghasilkan emisi gas rumah kaca.²

¹ Perpustakaan Elektronik Universitas Sam Ratulangi Manado, <http://hukum.unsrat.ac.id/hi/climate.html>, 2006, diakses pada 20 Januari 2018 jam 22.00 wib

² Gas Rumah Kaca selanjutnya dipakai istilah GRK

Terdapat enam jenis yang digolongkan sebagai GRK yaitu karbondioksida (CO_2), metana (CH_4), nitrous oksida (N_2O), sulfurheksafluorida (SF_6), perfluorokarbon (PFCs) dan hidrofluorokarbon (HFCs). Selain itu ada beberapa gas yang juga termasuk dalam GRK yaitu karbon monoksida (CO), nitrogen oksida (NOX), clorofluorocarbon (CFC), dan gas-gas organik *non metal volatile*. GRK yang dinyatakan paling berkontribusi terhadap gejala perubahan iklim adalah CO_2 , CH_4 , N_2O , NOX, CO, PFC dan SF_6 . Namun, untuk Indonesia dua gas yang disebut terakhir masih sangat kecil emisinya sehingga tidak diperhitungkan. Jika tidak dilakukan pencegahan maka emisi gas yang dianggap tidak berdampak besar malah akan membawa dampak yang lebih merusak.

Kerusakan lingkungan kemudian menjadi perhatian dunia, untuk itu beberapa negara menggagas upaya guna mencegah perubahan iklim lalu kemudian diajukan kepada Perserikatan Bangsa - Bangsa. Hasilnya PBB melangsungkan Konferensi Internasional pertama yang ditujukan untuk masalah lingkungan dari perspektif global yakni konferensi PBB 1972 tentang Lingkungan Hidup Manusia (*Stockholm Conference*). Konferensi ini berlangsung di Stockholm tanggal 15 - 16 Juni 1972 sesuai dengan Resolusi tanggal 3 Desember 1968 dari Majelis Umum PBB.³ Konferensi ini sering dikreditkan dengan kristalisasi sejumlah prinsip lingkungan yang penting dan juga menyediakan dasar bagi perkembangan hukum internasional berikutnya. Hal ini umumnya dianggap bahwa Konferensi Stockholm

³ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh Jilid 2*, Sinar Grafika, Jakarta: 1989, hlm. 539

adalah titik di mana hukum lingkungan internasional modern yang benar-benar mulai berkembang.⁴

Selanjutnya pada tanggal 3-14 Juni 1992 di Rio de Janeiro diadakan Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (*Earth Summit*) tentang Lingkungan dan Pembangunan yang lebih dikenal dengan nama *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED), dan merupakan peringatan 20 tahun Konferensi Stockholm 1972.⁵ Dalam Konferensi Lingkungan Hidup dan Pembangunan PBB di Rio de Janeiro menghasilkan Deklarasi Rio 1992 sebagai penegasan dari Deklarasi Stockholm 1972.⁶ Dalam KTT yang bertemakan “*think globally action locally*” inilah kemudian dirumuskan sebuah prinsip yang dikenal sebagai prinsip *common but differentiated responsibility*, sebagaimana pada Prinsip 7 yang berbunyi:

"Negara-negara harus bekerja sama dalam semangat kemitraan global untuk melestarikan, melindungi dan memulihkan kesehatan dan ketuhanan ekosistem bumi. Mengingat kontribusi yang berbeda terhadap degradasi lingkungan global, negara memiliki tanggung jawab bersama yang dibedakan. Negara-negara maju mengakui tanggung jawab mereka dalam upaya internasional menuju pembangunan berkelanjutan, mengingat pengaruh yang ditimbulkan masyarakat mereka pada lingkungan global dan mengingat teknologi dan sumber daya keuangan yang mereka miliki. "

Melalui KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil, diagendakan gagasan dan program untuk menekan emisi karbon GRK sebagai penyebab utama perubahan iklim secara internasional yang melahirkan kesepakatan tentang Konvensi

⁴ Ben Boer, Ross Ramsay, and Donald R. Rothwell, *International Environmental Law In The Asia Pasific*, Kluwer Law International, 1998, hlm. 3

⁵ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya: 2005, hlm.52

⁶ Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Lingkungan Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung : 2003, hlm. 40

Perubahan Iklim pada tahun 1992 dengan tujuan untuk menstabilisasi konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang tidak membahayakan sistem iklim dunia.⁷ Konvensi Perubahan Iklim berkekuatan hukum dan berlaku setelah diratifikasi 50 negara sejak 21 Maret 1994.⁸ Kemudian UNFCCC membentuk badan pertemuan tahunan yang disebut *Conference of the Parties (COP)*⁹.

UNFCCC sangatlah penting karena saat ini hanya UNFCCC yang mengakomodir seluruh negara di dunia untuk berbincang kesepakatan dan bekerjasama dalam menemukan solusi terhadap permasalahan perubahan iklim. Dalam Konvensi Perubahan Iklim ini Para Pihak tidak memutuskan angka-angka pengurangan (*regulatory measures*) yang harus dilakukan negara anggota karena terjadinya perbedaan pendapat mengenai pihak mana yang harus bertanggungjawab atas perubahan iklim ini. Walaupun demikian, Konvensi Perubahan Iklim menetapkan dua prinsip untuk membimbing para pihak dalam mencapai tujuan Konvensi dan dalam menerapkan pasal-pasal nya, diantaranya Prinsip Tanggung Jawab Bersama Dengan Tingkat Yang Berbeda – Beda (*Common But Differentiated Responsibility*)¹⁰ dan Prinsip Kehati-hatian (*Precautionary Principle*).

Prinsip CBDR dimasukkan ke dalam Konvensi Perubahan Iklim dengan tujuan untuk merespons kebulatan tekad negara berkembang untuk menolak

⁷ Kementerian Lingkungan Hidup. 2012. *Buku 1 Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional*. hlm.1

⁸ Climate Change Secretariat, 2006: 16-20. Lihat juga United Nations Department of Public Information, February 1997

⁹ COP merupakan asosiasi para pihak yang meratifikasi konvensi. Menurut konvensi, COP merupakan badan tertinggi konvensi yang berwenang membuat keputusan. COP bertanggungjawab menjaga konsistensi upaya internasional dalam mencapai tujuan utama konvensi.

¹⁰ *Common But Differentiated Responsibility* selanjutnya dipakai istilah CBDR

keikutsertaan mereka dalam konvensi selama proses negosiasi. Negara berkembang menganggap kerusakan pada sistem iklim disebabkan oleh perbuatan negara maju di masa lampau. Oleh karena itu, negara majulah yang harus bertanggungjawab menyelesaikannya. Negara berkembang sepakat untuk berpartisipasi dengan satu syarat bahwa mereka tidak diharuskan melakukan komitmen yang substansial. Keinginan negara berkembang ini dapat diterima oleh negara maju.¹¹ Oleh karena itu lahirlah Pasal 3 ayat (1) Konvensi Perubahan Iklim yang berbunyi :

“Bahwa Para Pihak harus melindungi sistem iklim demi kepentingan generasi sekarang dan masa mendatang berdasarkan keadilan dan sesuai dengan tanggung jawab bersama tetapi dalam porsi yang berbeda serta kapasitas masing-masing negara. Dengan demikian, Pihak dari negara maju harus menjadi pemimpin dalam memerangi perubahan iklim dan dampak negatifnya”

Prinsip Kehati-hatian (*Precautionary Principle*) diterapkan dalam Konvensi Perubahan Iklim karena masalah pemanasan global dan perubahan iklim masih sangat kontroversial secara ilmiah; *scientific uncertainties* tentang GRK dan akibatnya terhadap sistem iklim masih sangat tinggi. Prinsip ini meminta supaya negara-negara anggota tidak menjadikan *scientific uncertainties* sebagai alasan untuk tidak melakukan pengaturan.¹² Inti dari prinsip ini terefleksi dalam Pasal 15 Deklarasi Rio yang dikutip dibawah ini:

“ Dalam rangka untuk melindungi lingkungan, pendekatan kehati-hatian harus diterapkan secara luas oleh Negara sesuai dengan kemampuan mereka. Dimana ada ancaman kerusakan serius atau permanen, kurangnya kepastian ilmiah tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menunda tindakan efektif untuk mencegah degradasi lingkungan.”

¹¹ Sukanda Husin, , *Hukum Internasional dan Indonesia Tentang Perubahan Iklim*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 6

¹² *ibid.*, hlm.7

Dengan adanya prinsip CBDR terbentuk konsep baru tentang tanggung jawab negara yang tidak saja dibatasi oleh wilayah kedaulatan negara tersebut. Prinsip CBDR menekankan negara - negara di dunia untuk bersama-sama bertindak terhadap perubahan iklim yang dipengaruhi perubahannya oleh pemanasan global. Dengan tersedianya lingkungan yang baik di masa yang akan datang, bagi beberapa pemerintahan negara – negara di dunia dan organisasi internasional itu dianggap sebagai keharusan berdasarkan prinsip ekuitas dan HAM internasional. Maka dari itu pentingnya upaya untuk mengurangi dan mencegah kerusakan terhadap ekosistem di bumi agar kelak di masa depan anak cucu kita masih mendapat kesempatan menikmati keindahan dunia.

Prinsip CBDR meminta pertanggungjawaban yang lebih besar kepada negara- negara industri maju yang dinilai mempunyai kontribusi yang besar dalam kerusakan lingkungan. Perbedaan tanggung jawab bertujuan mempromosikan keadilan substantif kepada negara berkembang, selain itu juga untuk meminimalisasi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri negara maju. Menurut perspektif negara maju, salah satu penyebab kegagalan usaha untuk memperbaiki kondisi iklim sebagaimana yang terdapat dalam amanat Protokol Kyoto dihasilkan dari lemahnya peran negara berkembang dalam usaha mitigasi.¹³ Keberadaan negara berkembang memiliki peran penting dalam usaha penanggulangan perubahan iklim. Jumlah penduduk dan juga sektor industri yang berkembang pesat di negara-negara berkembang menjadi alasan pembelar terhadap

¹³ Deni Bram, *Hukum Perubahan Iklim Perspektif Global dan Nasional*, Setara Press, Malang : 2016, hlm.13

pentingnya peran serta dari negara berkembang dalam sukses atau gagalnya rezim internasional dalam penanggulangan perubahan iklim.

Konvensi Perubahan Iklim merupakan konvensi kerangka kerja (*framework convention*), maka membutuhkan pembentukan protokol untuk menetapkan standar regulasi (*regulatory measures*) seperti berapa GRK yang harus dikurangi, kapan pengurangan itu mulai berlaku, dan lain-lain. Oleh karena itu, Konvensi Perubahan Iklim menetapkan bahwa COP dapat membuat protokol untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dari Konvensi Perubahan Iklim dan membuat amandemen terhadap kewajiban para pihak.¹⁴ Pertemuan COP-3 yang berlangsung di Kyoto, Jepang, pada Desember 1997 menghasilkan kesepakatan Protokol Kyoto yang mengatur sistem pengurangan emisi dan mengikat Para Pihak negara industri secara hukum untuk melaksanakan upaya penurunan emisi GRK yang dapat dilakukan secara individu atau bersama-sama.

Berdasarkan prinsip CBDR, Protokol Kyoto disusun untuk mengatur target kuantitatif penurunan emisi dan target waktu penurunan bagi negara maju. Sementara Negara berkembang tidak memiliki kewajiban atau komitmen untuk menurunkan emisinya.¹⁵ Selain itu, Protokol Kyoto adalah satu - satunya protokol yang dipakai untuk mengimplementasikan Konvensi Perubahan Iklim 1992.¹⁶ Komitmen I Protokol Kyoto bertujuan untuk mengatur peserta UNFCCC dalam Lampiran I harus memastikan bahwa emisi gas rumah kacanya (CO₂, CH₄, N₂O,

¹⁴ Sukanda Husin, *Op.Cit.*, hlm. 7

¹⁵ Daniel Murdiyarso, *Protokol Kyoto Implikasi bagi Negara Berkembang*, Kompas, Bogor : 2003, hlm. 9

¹⁶ Gatut Susanta dan Hari Sutjahjo, *Akankah Indonesia Tenggelam?*, Penebar Plus, Jakarta: 2007, hlm. 23

PFCs, HFCs, dan SF₆) tidak melebihi jumlah yang disepakati dengan tujuan mengurangi keseluruhan emisinya sedikitnya 5% dibawah tingkat emisi tahun 1990 dalam jangka waktu 2008-2012.¹⁷ Perpanjangan Protokol Kyoto Periode Komitmen II merupakan keputusan yang tercantum dalam Doha Amandemen sebagai hasil Konferensi Perubahan Iklim ke 18 di Doha, Qatar pada 2012 yang bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca rata-rata 18% dibawah tingkat selama periode delapan tahun mulai tahun 2013 sampai 2020.¹⁸

Namun beberapa negara maju telah menyatakan tidak akan menyampaikan komitmen penurunan emisi pada periode komitmen kedua, antara lain Amerika Serikat yang tetap tidak bersedia meratifikasi Protokol Kyoto, lalu Jepang, Rusia, dan Selandia Baru.¹⁹ Untuk negara lain seperti Australia, Uni Eropa, Jepang, Monaco, dan Swiss menyatakan tidak akan menggunakan surplus kredit perdagangan emisi mereka pada periode kedua. Hal ini berarti mereka akan menetapkan target pengurangan emisi baru sehingga mampu mengurangi lebih banyak emisi sebelum 2020.²⁰

Selanjutnya pada COP-21 yang diselenggarakan pada Desember tahun 2015 di Paris yang menghasilkan Perjanjian Paris (*Paris Agreement*). Perjanjian Paris merupakan kesepakatan yang akan menggantikan Protokol Kyoto dengan tujuan untuk menghambat kenaikan suhu rata-rata global jauh dibawah 2°C diatas tingkat

¹⁷ <http://wahanalingkunganhidup.html>, diakses tanggal 26 Januari 2018 jam 23.03 wib

¹⁸ Mongabay.co.id diakses tanggal 17 Mei 2018 jam 16.25 wib

¹⁹ Indonesia Desak Protokol Kyoto Kedua Efektif 2013, <https://www.google.co.id/mp/s/nasional.tempo.co/amp/444957/indonesia-desak-protokol-kyoto-kedua-efektif-2013>, diakses tanggal 17 Mei 2018 jam 16.43 wib

²⁰ Kesempatan Kedua Untuk Protokol Kyoto, www.hijauku.com/2012//12/09/kesempatan-kedua-untuk-protokol-kyoto/, diakses tanggal 17 Mei 2018 jam 16.25 wib

di masa pra-industrialisasi dan mewujudkan upaya untuk mengurangi kenaikan suhu bumi ke 1,5°C di atas tingkat pra-industrialisasi. Selain itu, *Paris Agreement* diarahkan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim, menuju ketahanan iklim dan pembangunan rendah emisi, tanpa mengancam produksi pangan, dan menyiapkan skema pendanaan untuk menuju pembangunan rendah emisi dan berketahanan iklim.²¹

Paris Agreement ditandatangani pada 22 April 2016 di New York, Amerika Serikat dan akan efektif berlaku (*entry into force*) apabila sedikitnya 55 (lima puluh lima) negara yang sekurang-kurangnya merepresentasikan 55% dari total emisi GRK global telah menyampaikan instrumen ratifikasi kepada PBB. Pada kenyataannya, ratifikasi berjalan cukup cepat yakni sampai 4 Oktober 2016, tercatat 62 negara yang telah meratifikasi *Paris Agreement*, dengan total emisi sebesar 51,89% dari 55% yang dibutuhkan.²² *Paris Agreement* bersifat mengikat secara hukum dan diterapkan semua negara dengan prinsip tanggungjawab bersama yang dibedakan berdasarkan kemampuan masing-masing negara, dan memberikan tanggungjawab kepada negara maju untuk menyediakan dana, peningkatan kapasitas, dan alih teknologi kepada negara berkembang.

Berbeda dengan Protokol Kyoto, Perjanjian Paris tidak merumuskan target emisi spesifik negara. Sebaliknya, Perjanjian Paris bergantung pada sumbangan mitigasi sukarela dan serangkaian proses yang berusaha memastikan kemajuan

²¹ Website Litbang Pertanian; Memperkuat Kemampuan Wilayah Menghadapi Perubahan Iklim, <http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/memperkuat-kemampuan-wilayah/3.pdf>, diakses 2 Januari 2018 jam 23.00 wib

²² Website IESR Indonesia, *Indonesia dan Ratifikasi Paris Agreement: Di Manakah Kita?*, iesr.or.id/2016/10/indonesia-dan-ratifikasi-paris-agreement-di-manakah-kita/, diakses tanggal 14 Februari 2018 jam 15.49 wib

kolektif dan individual dalam memenuhi kontribusi mitigasi awal dan progresif yang lebih ambisius.²³ Selanjutnya, tidak seperti Protokol Kyoto yang mengklasifikasikan negara kedalam kelompok Annex dengan tanggung jawab berbeda dan cenderung memberatkan kepada negara-negara Annex 1, *Paris Agreement* memberikan tanggung jawab yang sama terhadap semua negara, artinya adalah kesamaan tanggung jawab yang diemban seluruh negara untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan mengurangi dampak perubahan iklim melalui kewajiban yang berbeda sesuai dengan kemampuan nasional negara.

Aturan tersebut cukup sesuai dan adil dalam menghadapi beberapa perbedaan kepentingan antara negara maju dan negara berkembang. Namun dibalik keadilan yang ada muncul peluang untuk mengesampingkan tanggung jawab bagi para pihak. Dapat dilihat jika di satu pihak prinsip CBDR memberi keuntungan bagi negara berkembang karena dapat digunakan untuk berlindung dibalik ketentuan tanggung jawab yang berbeda sedangkan di pihak lain, negara maju juga dapat menggunakannya karena tidak ada ukuran pasti tentang tanggung jawab negara maju dalam mengurangi perubahan iklim. Terlepas dari pembagian tanggung jawab antara Negara-negara berkembang dan Negara-negara industri, dalam semangat tanggung jawab bersama dimana para pihak sedapat mungkin saling bekerja sama, mitigasi dari perubahan iklim dan adaptasi terhadap efek buruknya, semua itu dilakukan berdasarkan kemampuan masing-masing Negara.

Perbedaan kewajiban masing-masing negara ini sudah tampak dalam Deklarasi Stockholm, terutama dalam Prinsip 13 yang menekankan bahwa dalam

²³ *Ibid.*, hlm. 774

menerapkan standar lingkungan hidup, yang cocok untuk diterapkan di negara-negara maju, belum tentu cocok untuk diterapkan di negara-negara berkembang serta harus diperhatikan biaya sosial yang mungkin terjadi akibat penerapan standar itu di negara-negara berkembang, lalu dalam Pasal 3 Konvensi Perubahan Iklim dan Protokol Kyoto. Jadi, apapun dasar hukum untuk membenarkan prinsip CBDR, telah sangat jelas bahwa prinsip tersebut memainkan peranan yang sangat penting dalam rezim hukum lingkungan internasional.

Indonesia telah berusaha dalam melaksanakan pengaturan internasional untuk mengatasi perubahan iklim akibat GRK ke dalam hukum nasional. Indonesia menjadi salah satu negara yang menyepakati Konvensi Perubahan Iklim pada KTT Bumi di Rio de Janeiro 1992. Sebagai tindak lanjut, Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja PBB Mengenai Perubahan Iklim) dan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim).

Untuk mengendalikan perubahan iklim, Pemerintah Indonesia bersama dengan anggota masyarakat internasional melalui COP-21 UNFCCC pada tanggal 12 Desember 2015 di Paris, Perancis telah mengadopsi *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Persetujuan dimaksud pada tanggal

22 April 2016 di New York, Amerika Serikat dan melakukan ratifikasi kedalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). Implikasi dari diratifikasinya undang-undang No. 16 tahun 2016 adalah untuk menguatkan upaya nasional untuk mengantisipasi perubahan iklim dari segi mitigasi maupun adaptasi.

Indonesia sebagai negara berkembang tidak mempunyai kewajiban untuk mengurangi GRK tapi boleh membantu negara maju atas biaya negara maju karena mengharapkan dana bantuan. Negara berkembang dapat menggunakan program CDM karena ini diyakini akan menciptakan *win-win solution*. CDM merupakan sebuah mekanisme yang diatur berdasarkan Protokol Kyoto dimana negara industri maju (Annex I) diharuskan untuk mengurangi kadar emisi karbon sebesar 5% dari kadar emisi 1990. Dengan mekanisme ini akan membantu Negara Annex I untuk memenuhi kewajiban mereka untuk mengurangi kadar karbon sementara negara berkembang terbantu dengan adanya dana untuk melakukan alih teknologi.

Program CDM dirancang untuk 3 (tiga) kepentingan, yakni pertama, CDM membantu negara berkembang untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*); kedua, CDM menyumbang untuk pencapaian tujuan akhir konvensi; dan ketiga, CDM membantu negara maju untuk mencapai pelaksanaan kewajiban membatasi dan mengurangi emisi secara kuantitatif sebagaimana diatur dalam artikel 3 Protokol Kyoto.²⁴ Program CDM

²⁴ Website Litbang Pertanian., *Op.Cit.*, hlm. 9

memungkinkan pemerintah dan pihak swasta melaksanakan kegiatan pengurangan emisi di negara-negara berkembang untuk memperoleh *Certified Emission Reduction Units* (CERUs) sebagai imbalannya.²⁵ Bahkan sampai saat ini CDM merupakan program yang paling mungkin yang dapat melibatkan negara berkembang dalam mencapai tujuan utama Konvensi Perubahan Iklim. Proyek CDM juga harus mematuhi prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) di Indonesia. Adapun manfaat tidak langsung yang dapat dipetik Indonesia dapat berupa transfer teknologi, peningkatan kapasitas (*capacity building*), peningkatan kualitas lingkungan, serta peningkatan daya saing.

Berdasarkan pemaparan diatas, prinsip *Common but differentiated responsibility* (CBDR) dijadikan dasar dalam pengaturan perlindungan sistem iklim dunia. Saat ini diperlukan kajian terhadap peraturan-peraturan yang telah ada maka dari itu ntuk memberlakukan Konvensi Perubahan Iklim dan Protokol Kyoto 1997 ke dalam hukum nasional dibutuhkan upaya harmonisasi karena peraturan tersebut harus disesuaikan dengan berbagai perubahan yang telah terjadi dalam sistem hukum Indonesia. Dengan tidak adanya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan yang menjadi landasan dalam tindakan perlindungan sistem iklim yang dibentuk oleh institusi sektoral, maka kondisi pengelolaan akan tetap berlangsung seperti sekarang bahkan akan lebih memperburuk kondisi sumber daya alam Indonesia di masa depan.

²⁵ Sukanda Husin, *Hukum Lingkungan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2016, hlm. 92

Atas dasar uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini kedalam suatu bentuk tulisan ilmiah berupa tesis dengan judul **Harmonisasi Prinsip *Common But Differentiated Responsibility* sebagai Norma Hukum Internasional terhadap Hukum Nasional Bagi Perlindungan Sistem Iklim Dunia.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk harmonisasi prinsip *Common but Differentiated Responsibility* sebagai norma hukum internasional terhadap hukum nasional bagi perlindungan sistem iklim dunia ?
2. Apa sajakah hambatan Indonesia dalam pelaksanaan prinsip *Common but Differentiated Responsibility* bagi perlindungan sistem iklim dunia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji harmonisasi prinsip *Common but Differentiated Responsibility* sebagai norma hukum internasional terhadap hukum nasional bagi perlindungan sistem iklim dunia.
2. Untuk menganalisa hambatan Indonesia dalam melaksanakan prinsip *Common but Differentiated Responsibility*.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis nantinya mengharapkan agar penelitian yang dilakukan bermanfaat secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan atau informasi di bidang ilmu hukum. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi bahan studi lanjutan untuk melengkapi materi hukum lingkungan dan hukum lingkungan internasional.

2. Secara Praktis

Secara praktis, pembahasan dalam tesis ini diharapkan dapat menjadi masukan dan sebagai kontribusi yuridis kepada pemerintah Indonesia dalam melaksanakan prinsip *common but differentiated responsibility* bagi perlindungan sistem iklim dunia.

E. Keaslian Penelitian

Penelusuran terhadap penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini telah dilakukan. Sepanjang pengetahuan penulis, terdapat beberapa karya ilmiah yang mengandung sebagian dari unsur-unsur dalam penelitian ini namun memiliki perbedaan dalam hal materi dan fokus kajiannya, diantaranya tesis yang ditulis oleh Salim dengan judul “Implikasi Protokol Kyoto Terhadap Kebijakan Lingkungan Hidup Di Indonesia” Fakultas Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2009. Fokus dalam penulisan tersebut adalah untuk mengetahui implikasi Protokol Kyoto terhadap kebijakan lingkungan hidup baik secara domestik di Indonesia maupun global. Sedangkan pembahasan yang diteliti dalam penulisan ini adalah Harmonisasi Prinsip *Common But Differentiated Responsibility* sebagai Norma

Hukum Internasional terhadap Hukum Nasional Bagi Perlindungan Sistem Iklim Dunia.

Berdasarkan penelusuran data yang dilakukan oleh penulis sejauh ini belum ada ditemukan judul yang berkaitan dengan **Harmonisasi Prinsip *Common But Differentiated Responsibility* sebagai Norma Hukum Internasional terhadap Hukum Nasional Bagi Perlindungan Sistem Iklim Dunia** yang ditulis khusus dalam bentuk tesis. Namun demikian, bisa jadi topik ini telah ditulis oleh peneliti lainnya. Oleh karena itu penelitian ini adalah asli, karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yakni jujur, rasional, objektif dan transparan sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan dan kritikan, serta saran-saran yang bersifat membangun.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Dari pengertian tersebut di atas, maka dapat diambil suatu pengertian perihal Kerangka Teori, yaitu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.²⁶ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan/ petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.²⁷

²⁶ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV.Mandar Maju, Bandung,1994, hlm.80

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1993, hlm.35

Untuk memberi kejelasan pada penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa kerangka teori yang berkaitan dengan penelitian. Teori teori yang digunakan adalah:

a) **Teori *Pacta Sunt Servanda***

Pacta sun servanda merupakan *grand theory* dalam penelitian ini. *Pacta sunt servanda* merupakan asas atau prinsip dasar dalam sistem *civil law*, yang dalam perkembangannya diadopsi ke dalam hukum internasional.²⁸ Setiap perjanjian yang dibuat harus dipatuhi oleh mereka yang membuatnya atau mengikatkan diri. Negara terikat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dipikulnya sesuai dengan perjanjian dengan itikad baik.²⁹

Dalam hukum lingkungan internasional, pelaksanaan kewajiban negara atas dasar *asas pacta sunt servanda*, negara tidak dibiarkan secara individu menyelesaikan masalah lingkungan, para ahli hukum lingkungan internasional dan para pemimpin dunia mempercayai bahwa untuk menyelamatkan lingkungan tidak bisa dilakukan hanya dengan tindakan unilateral tetapi harus dengan tindakan multilateral. Atas dasar pertimbangan ini, Deklarasi Stockholm dalam prinsip 24 mengintrodusir prinsip kerjasama negara (*cooperative spirit by all countries*), yang harus dipedomani setiap negara dalam pengelolaan lingkungan.³⁰

Berdasarkan asas *Pacta sun servanda* ini, Indonesia secara eksplisit terikat pada Konvensi Perubahan Iklim, Protokol Kyoto, dan *Paris Agreement* karena

²⁸ Purwanto, *Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional*, Mimbar Hukum, Volume 21, nomor 1, Februari 2009, halaman 155-170, hlm. 162

²⁹ Wagiman dan Anasthasya Saartje Mandagi, *Terminologi Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 48

³⁰ Sukanda Husin, *supra*, (lihat catatan kaki nomor 11), hlm. 5

Indonesia telah meratifikasinya. Oleh karena itu, Indonesia harus menerapkan ketentuan – ketentuan Konvensi Perubahan Iklim, Protokol Kyoto, dan *Paris Agreement* dalam yurisdiksinya dengan cara melakukan transformasi hukum dan/atau adopsi spesifik.³¹

b) Teori Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional

Teori – teori tentang hubungan hukum internasional dengan hukum nasional berkaitan erat dengan pandangan mengenai dasar keberadaan dan berlakunya hukum internasional.

(1) Teori Monisme

Teori monisme menempatkan hukum internasional dan hukum nasional sebagai bagian dari satu kesatuan sistem hukum. Hukum internasional berlaku dalam ruang lingkup hukum nasional tanpa harus melalui proses transformasi.³² Negara – negara penganut teori monisme antara lain, Belanda, Italia, Perancis.³³ Menurut teori ini, hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional.³⁴

Untuk itu teori ini kemudian terbagi menjadi dua, yaitu aliran monisme primat HI dan monisme primat HN.³⁵ Monisme primat HI berpendapat bahwa apabila terjadi suatu konflik dalam tatanan sistem hukum antara hukum internasional dan hukum negara maka hukum internasional

³¹ Sukanda Husin, *Op.Cit.*, hlm. 20

³² Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori Dan Praktik Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 97

³³ *Ibid.*, hlm. 98

³⁴ Mohammad Burhan Tsani, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Liberty, Yogyakarta, 1990, hlm.26

³⁵ Sefriani, *Hukum Internasional* , Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 86

haruslah lebih diutamakan dan diberlakukan dari pada hukum negara. Sedangkan monisme primat HN memiliki pandangan yang terbalik yaitu apabila terdapat suatu konflik dalam tatanan sistem hukum maka hukum negara terlebih dahulu yang harus diutamakan dan diberlakukan. Hal ini berdasarkan pendapat bahwa hukum internasional berasal dari hukum negara. Contohnya adalah hukum kebiasaan yang tumbuh dari praktik negara-negara. Karena hukum internasional berasal atau bersumber dari hukum negara maka hukum negara kedudukannya lebih tinggi dari hukum internasional.

(2) Teori Dualisme

Teori dualisme mengemukakan bahwa hukum internasional sebagai sistem hukum yang terpisah dari hukum nasional. Dalam hal ini tidak terdapat hubungan hierarki antara kedua sistem hukum ini. Konsekuensi dari aliran ini adalah diperlukannya lembaga hukum transformasi untuk mengkonversikan hukum internasional ke dalam hukum nasional berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk prosedur konversi ini.³⁶ Negara – negara penganut teori dualisme antara lain, Amerika Serikat, Inggris, Australia.³⁷

Menurut Triepel, salah seorang pemuka teori ini, mengemukakan dua perbedaan fundamental di antara kedua sistem hukum tersebut, yaitu:³⁸

³⁶ Damos Dumoli Agusman, *Op.Cit*, hlm. 97

³⁷ *Ibid.*, hlm. 98

³⁸ Melda Kamil Ariadno, *Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Hukum Internasional*, Indonesian Jurnal Of International Law, Volume 5 Nomor 3 April 2008, hlm. 508

- a) Subyek-subyek hukum nasional adalah individu-individu, sedangkan subyek-subyek hukum internasional adalah semata-mata dan secara eksklusif hanya negara-negara.
- b) Sumber-sumber hukum keduanya berbeda: sumber hukum nasional adalah kehendak Negara itu sendiri, sumber hukum internasional adalah kehendak bersama (*gemeinwille*) dari negara-negara.

Selain itu Anzilotti penganut aliran dualisme berpendapat perbedaan hukum Internasional dan hukum nasional dapat ditarik dari dua prinsip yang fundamental. HN mendasarkan pada prinsip bahwa aturan negara harus dipatuhi sedangkan HI mendasarkan pada prinsip bahwa perjanjian internasional harus dihormati berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda*.³⁹

Meski demikian hingga saat ini Indonesia belum pernah secara tegas menyatakan aliran mana yang digunakan, hanya saja apabila menelaah apa yang telah diamanahkan oleh konstitusi Indonesia mengatur suatu kaidah hukum internasional dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 mengenai perjanjian internasional yang mewajibkan suatu kaidah hukum internasional apabila ingin menjadi suatu kaidah hukum nasional maka harus melalui tahap ratifikasi.

Jika dilihat dalam pasal 9 ayat 2 UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yakni pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan UU atau Keputusan Presiden, Indonesia menganut paham dualisme. Hal ini memperlihatkan

³⁹ Sefriani, *Op.Cit.*, hlm. 87

Indonesia memandang HN dan HI sebagai dua sistem hukum yang terpisah maka dari itu harus ditransformasikan dahulu. Jadi UU ratifikasi hanya membuat Indonesia menjadi negara terikat terhadap perjanjian internasional

(3) Teori Transformasi

Menurut teori transformasi, hukum internasional tidak akan pernah berlaku sebelum konsep, kaedah dan prinsip-prinsip hukumnya belum menjadi bagian dari prinsip atau kaedah-kaedah hukum nasional. Agar dapat berlaku, maka prinsip-prinsip hukum internasional harus terlebih dahulu menjadi bagian dari prinsip-prinsip hukum nasional. Misalnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Lingkungan Hidup sebagai hasil transformasi dari hukum Lingkungan Internasional, yaitu Deklarasi Stockholm 1972. Demikian pula dengan Undang-Undang pembaharuannya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup sebagai hasil transformasi Deklarasi Rio 1992.

Proses transformasi ini dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap Undang-undang. Perubahan dapat dilakukan dengan melakukan penambahan, pengurangan atau pembaharuan secara keseluruhan terhadap isi Undang-undang dan menggantikannya dengan yang baru. Proses perubahan tunduk dan diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum ketatanegaraan yang mekanisme kerjasamanya dengan pembuatan Undang-undang, yaitu dilakukan dengan melakukan pengajuan oleh DPR/DPRD atau presiden sebagaimana yang telah terjadi di Negara-negara lain yang memiliki proses yang sama,



c) **Teori Keadilan Lingkungan**

Keberadaan dari pendekatan teori keadilan dalam dimensi lingkungan hidup menjadi suatu pembahasan yang bersifat lintas sektoral dan lintas kepentingan.⁴⁰ Oleh karena itu, pembahasan keadilan lingkungan dapat dilakukan baik dalam dimensi internasional, nasional bahkan lokal. Pada tataran internasional, kajian mengenai adanya kecurigaan telah terjadinya eksploitasi terhadap negara-negara berkembang dari perusahaan pada tingkat multinasional di negara maju. Sedangkan pada tataran nasional, kerap muncul tuduhan mengenai perbedaan perlakuan baik berdasarkan ras maupun kepentingan masing – masing daerah menjadi titik analisis dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pada tingkatan lokal, diskursus alokasi tanggung jawab dan bebas dalam pengelolaan lingkungan seringkali diperspektifkan sebagai bentuk keadilan lingkungan.⁴¹

Teori keadilan lingkungan yang dikhususkan pada keadilan intragenerasi dan keadilan antar generasi dalam penelitian akan digunakan sebagai pisau analisa untuk mengetahui telah atau belum terpenuhinya dimensi keadilan dalam konvensi tentang perubahan iklim sekarang ini. Prinsip *inter- and intra-generational Equity Responsibility* adalah prinsip yang mengharuskan adanya keadilan antara sesama

⁴⁰ Deni Bram, *Op.Cit.*, hlm. 17

⁴¹ *Ibid.*

generasi dan antara suatu generasi dengan generasi yang akan datang dalam hal pengelolaan lingkungan hidup.⁴²

Prinsip keadilan intragenerasi (*intragenerational equity*) tercermin dalam Prinsip ke 5 dan 6 Deklarasi Rio. Didalam konteks hubungan internasional, prinsip ini mengandung makna bahwa pembangunan merupakan upaya negara-negara berkembang untuk memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kualitas kehidupan mereka.⁴³ Prinsip ini mengharuskan agar pembangunan yang dilakukan oleh generasi sekarang mempertimbangkan hak dari anggota sesama generasi untuk tidak dicemari.⁴⁴

Prinsip keadilan antargenerasi (*intergenerational equity*) dirumuskan dalam Prinsip ke 3 Deklarasi Rio yang berbunyi sebagai berikut: “*The Right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and enviromental needs of present and future generations*”. Prinsip ini mengandung makna bahwa pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh generasi sekarang tidak boleh mengorbankan kepentingan atau kebutuhan generasi masa datang atas sumber daya alam dan lingkungan hidup.⁴⁵

Dalam prinsip CBDR keadilan yang dimaksud dalam mengatasi perubahan iklim jangan menambah beban diluar kemampuan bagi negara-negara yang rentan terhadap perubahan iklim atau negara-negara berkembang yang masih kesulitan untuk mencapai dan menstabilkan pertumbuhan ekonominya. Oleh karena itu, dengan prinsip CBDR negara maju wajib membantu negara berkembang terutama

⁴² Sukanda Husin, *supra*, (lihat catatan kaki nomor 30), hlm. 17

⁴³ Takdir Rahmadi, , *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2014, hlm. 18

⁴⁴ Sukanda Husin, *Op.Cit*, hlm.. 56

⁴⁵ Takdir Rahmadi, *Op.Cit*, hlm. 15

yang rentan terhadap dampak perubahan iklim dalam menyediakan pendanaan adaptasi terhadap dampak-dampak perubahan iklim.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep adalah hasil pemikiran rasional yang merupakan uraian bersifat kritis dan memperkirakan kemungkinan hasil penelitian yang dapat dicapai dan menghantarkan penelitian pada rumusan hipotesa.⁴⁶ Dalam proses penelitian tesis ini dipergunakan definisi operasional untuk memberikan pegangan bagi penulis, yakni sebagai berikut :

a) Harmonisasi Hukum

Secara ontologis kata harmonisasi berasal dari kata harmoni yang dalam bahasa Indonesia berarti pernyataan rasa, aksi, gagasan dan minat, keselarasan, keserasian.⁴⁷ Kata harmonisasi ini, di dalam bahasa Inggris disebut *harmonize*, dalam bahasa Prancis disebut dengan *harmonie*, dan dalam bahasa Yunani disebut *harmonia*.⁴⁸

Istilah harmonisasi hukum itu sendiri muncul dalam kajian ilmu hukum pada tahun 1992 di Jerman dimana kajian harmonisasi hukum ini dikembangkan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum, kebijakan pemerintah, dan hubungan diantara keduanya terdapat keaneragaman yang dapat mengakibatkan disharmoni.⁴⁹

⁴⁶ Nawawi, , *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta , 2003, hlm. 40

⁴⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, www.kamusbahasaIndonesia.org, diunduh 25 Oktober 2018

⁴⁸ Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara* (Disertasi: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hlm. 94

⁴⁹ Pengertian Harmonisasi Hukum, <https://www.suduthukum.com/2017/10/pengertian-harmonisasi-hukum.html> diakses tanggal 3 Januari 2019 jam 11.02 wib

Istilah harmonisasi diterapkan terhadap bidang hukum karena hukum memerlukan adanya keselarasan dan kesesuaian dalam pelaksanaannya agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hukum menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara berbagai kepentingan dalam masyarakat.⁵⁰ Dalam penelitian ini kata harmonisasi juga digunakan sebagai upaya untuk mencari kesesuaian antara peraturan perundang-undangan.

b) Prinsip *Common But Differentiated Responsibility*

Berdasarkan etimologi, prinsip tanggung jawab bersama dengan tingkat yang berbeda (*the principle of common but differentiated responsibility*) terdapat dua variabel utama didalamnya yang pertama adalah Tanggung Jawab Bersama (*Common Responsibility*) dan kedua adalah Kewajiban Yang Berbeda – Beda (*Differentiated Responsibility*).⁵¹ *Common Responsibility* yang mendasarkan bahwa lingkungan adalah tanggung jawab bersama antara negara-negara terutama dalam melakukan upaya proteksi terhadap pencemaran yang bersifat lintas batas. *Differentiated Responsibility* yang mendasarkan bahwa masing-masing Negara mempunyai kontribusi yang berbeda dalam perubahan iklim selain itu masing-masing Negara juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam melakukan upaya penanganan hal tersebut.⁵²

Prinsip CBDR mengatur adanya keharusan bersama negara maju dan negara berkembang untuk menghadapi perubahan iklim dengan tanggung jawab berbeda

⁵⁰ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 30

⁵¹ L. Rajamani, *The Nature, Promise, and Limits of Differential Treatment in the Climate Regime*, in Ole Kristian Fauchald & Jacob Werksman (Eds.), *Year Book of International Environmental Law*, (London: Oxford University Press 2005). vol. 16, hal. 82.

⁵² *Ibid.*, hlm.82

sesuai dengan kemampuan masing-masing negara. Aturan ini cukup adil dalam menampung perbedaan kepentingan antara negara maju dan negara berkembang. Prinsip CBDR (dalam hukum lingkungan internasional) dengan konkrit mengidentifikasi perbedaan pada Negara-negara, yaitu kontribusi pada kerusakan lingkungan hidup dan kemampuan Negara-negara melakukan tindakan untuk mengatasi masalah lingkungan hidup.

c) Perlindungan Sistem Iklim Dunia

Sistem iklim adalah sistem yang membentuk iklim dan saling berinteraksi yang terdiri dari 5 komponen utama yakni atmosfer (lapisan gas), hidrosfer (lapisan cair), kriosfer (lapisan es), pedosfer (lapisan permukaan padat), dan biosfer (lapisan kehidupan).⁵³ Iklim merupakan kebiasaan alam yang digerakkan oleh gabungan beberapa unsur, yaitu radiasi matahari, temperatur, kelembapan, awan, evaporasi, tekanan udara, dan angin.⁵⁴ Iklim dan unturnya sering menimbulkan masalah bagi manusia serta makhluk hidup lainnya seperti perubahan iklim.

Hukum dibutuhkan dalam pengelolaan lingkungan agar perlindungan dan pengamanan lingkungan dapat berlangsung teratur dan diikuti oleh semua pihak, maka dari itu perlu dituangkan dalam peraturan hukum. Mengenai sistem iklim sudah memperoleh perlindungan hukum di Indonesia, seperti Konvensi Perubahan Iklim yang diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan

⁵³ Makalah Sirkulasi Udara di Atmosfer, 2013, <https://id.scribd.com/doc/249340957/Makalah-Sirkulasi-Udara-Di-Atmosfer>, Universitas Negeri Malang

⁵⁴ Ance Gunarsih Kartasapoetra, , *Klimatologi: Pengaruh Iklim Terhadap Tanah dan Tanaman*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm. 2

Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Tentang Perubahan Iklim dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change*.

G. Metode Penelitian Hukum

Metode penelitian hukum diartikan sebagai cara melakukan penelitian yang bertujuan untuk menyingkap kebenaran secara terstruktur dan metodologis. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan sebuah argumentasi, teori, atau konsep yang baru untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi, sehingga nantinya hasil yang diperoleh sudah mengandung nilai.⁵⁵ Demikian pula pada penelitian dan penulisan tesis ini dilakukan dengan metode ilmiah, sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder.⁵⁶

2. Jenis data

Dalam penelitian ini data utama yang dijadikan bahan acuan untuk penulisan ini adalah data sekunder⁵⁷ yang mencakup beberapa hal, yakni:

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, melingkupi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ada hubungannya dengan masalah ini, terdiri dari:

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, , *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 35

⁵⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, , *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13

⁵⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.31-32

1. Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim Tahun 1992
(*United Nations Framework Convention on Climate Change*)
 2. Protokol Kyoto Tahun 1997 tentang Konvensi Kerangka Kerja PBB
Tentang Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on
Climate Change*)
 3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United
Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi
Kerangka Kerja PBB Tentang Perubahan Iklim)
 4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol
Kyoto Atas UNFCCC Tentang Perubahan Iklim
 5. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris
Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate
Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan
Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)
 6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
 7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang RAN-GRK
(Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca)
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum penunjang mencakup penjelasan bahan primer dan bahan sekunder seperti, kamus (hukum) dan ensiklopedia.

3. Metode dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah metode *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, situs internet, media massa, dan kamus yang berkaitan dengan judul tesis ini yang bersifat teoritis ilmiah yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian dan menganalisa masalah-masalah yang dihadapi.⁵⁸

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah Analisis Kualitatif, yaitu menguraikan data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka, sehingga tidak menggunakan rumus statistik namun berdasarkan peraturan perundang - undangan, pandangan pakar hukum, literatur hukum, perjanjian internasional atau konvensi, logika penulis, dan sebagainya.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, , *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2007, hlm. 21